



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan A.YaniKuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah  
Telp/Fax (0538) 2022102 & 2022103E-mail pdkseruyan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR : 421.2/ 268 /DIKPORA/II/2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TK 2 KHARISMA  
PT.WSSL 2 ESTATE III KEBUN V Afd. 24 Desa Tanjung Hanau Kecamatan Hanau

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

- Menimbang :
1. Bahwa dengan telah selesainya pembangunan TK 2 KHARISMA Desa Tanjung Hanau Kecamatan Hanau dipandang perlu mengeluarkan Ijin Operasional TK 2 KHARISMA.
  2. Bahwa untuk maksud poin 1 diatas ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah( Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180 );
  2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4369 );
  3. Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427 ); yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 11 Seri D Tahun 2003 ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama : TK 2 KHARISMA  
Status : SWASTA  
Alamat : PT.WSSL 2 ESTATE III KEBUN V Afd.24 Desa Tanjung Hanau  
Kec. Hanau, Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah.  
NSS : 002140903009  
AKREDITASI : -  
NPSN : -

KEDUA : Kepada Kepala TK 2 KHARISMA PT WSSL 2 Estate III KEBUN V Afd.24 Desa Tanjung Hanau Kecamatan Hanau.sebagaimana disebutkan pada diktum pertama di atas wajib :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.
2. Bertanggungjawab atas kelancaran dan proses serta pelaksanaan pada satuan pendidikan dimaksud.
3. Menyampaikan data-data atau laporan dari satuan pendidikan, baik bulanan, semester dan tahunan kepada UPTD Dikpora Kecamatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan.

KETIGA : Status Akreditasi dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) akan diproses kemudian setelah diadakan penilaian lebih lanjut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang

Pada Tanggal : 19 Februari 2014



Kepala Dinas,

**JARTA SIMA, S.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650228 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas RI di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah  
U.p. Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah di Palangka Raya.
3. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang.
4. Inspektur Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang.
5. Camat Hanau di Pembuang Hulu
6. Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Hanau di Pembuang Hulu.
7. Arsip.